



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | Fajrin Badarab |
| 2. Tempat Lahir | : | Bitung |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : | 23 Tahun/26 Desember 1999 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Kel. Pateten Satu Lingk II RT/RW 008/002
Kec. Aertembaga Kota Bitung |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Fajrin Badarab ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sandy P. Kilaré, S.H Dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang beralamat di Jalan DR. Sam Ratulangi No. 58 Kota Bitung berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit tertanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJRIN BADARAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk**” melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAJRIN BADARAB** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi bisa dengan keadaan berkarat, sisi sebelahnya tajam ujungnya runcing, gagang parang terbuat dari kayu, panjang sekitar $\pm 38,8$ cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta keringanan hukuman

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan diatas, maka selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa **FAJRIN ADARAB** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kel. Girian Atas Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **FAJRIN BADARAB** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal saat Terdakwa sedang minum minuman keras bersama dengan saksi FAJRI MANGIMANG dan temannya yang lain di kos Terdakwa. Beberapa saat kemudian teman Terdakwa pulang terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa mencari Hpnya dan tidak dapat menemukannya. Menyadari hal tersebut Terdakwa lantas mengajak saksi FAJRI MANGIMANG untuk menghmpiri temannya yang pulang terlebih dahulu tadi untuk menanyakan keberadaan HP Terdakwa. Di perjalanan Terdakwa sempat mampir ke rumah saksi FAJRI untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi bisa dengan keadaan berkarat, sisi sebelahnya tajam ujungnya runcing, gagang parang terbuat dari kayu, panjang sekitar ± 38,8 cm lalu kemudian menuju ke tempat teman Terdakwa. Sesampainya di lokasi Terdakwa tidak dapat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan temannya sehingga Terdakwa berteriak-teriak hingga keluar seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa lantas bertanya kepada orang tersebut tentang keberadaan teman yang Terdakwa cari sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi bisa dengan keadaan berkarat, sisi sebelahnya tajam ujungnya runcing, gagang parang terbuat dari kayu, panjang sekitar $\pm 38,8$ cm. Kemudian. Karena orang tersebut tidak mengetahui keberadaan teman Terdakwa, Terdakwa lantas kembali pulang untuk menyimpan senjata tajam yang ia bawa. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kel. Girian Atas dan berteriak-teriak hingga datang anggota polisi yaitu saksi STOVIE TULUNG, saksi SAMAPTA PUTRA TAWALUJAN, dan saksi ADRIANUS RAPLIANTO yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi keributan, lalu kemudian melakukan pengeledahan kepada saksi FAJRI dan menanyakan keberadaan senjata tajam yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa dan anggota polisi lantas pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil senjata tajam milik Terdakwa untuk kemudian dibawa ke Polres Bitung guna diproses secara hukum.

-----Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi bisa dengan keadaan berkarat, sisi sebelahnya tajam ujungnya runcing, gagang parang terbuat dari kayu, panjang sekitar $\pm 38,8$ cm yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi STOVIE TULUNG, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pemilikan senjata tajam oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian ditemukan senjata tajam pada diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 03.00-05.00 WITA di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung;
 - Bahwa Saksi tahu senjata tajam itu milik Terdakwa karena kami mengamankan Terdakwa ketika berada di lokasi kejadian berdasarkan informasi dari masyarakat yang dimana ada 2 (dua) orang anak muda yang telah melakukan keributan dan juga telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap seseorang;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 03.00-05.00 WITA, kami melaksanakan Patroli Resmob Polres Bitung lalu setelah itu kami mendapat informasi dari masyarakat yang berlokasi di Keluaran Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung yang dimana ada 2 (dua) orang anak muda yang telah melakukan keributan dan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap masyarakat. Kami pun langsung menuju ke lokasi kejadian dan setibanya kami melihat 2 (dua) orang anak muda tersebut masih sementara melakukan keributan kami pun langsung melakukan penangkapan akan tetapi kedua anak muda tersebut masih sempat melarikan diri sehingga terjadi pengejaran terhadap kedua anak muda tersebut, setelah itu kami berhasil menangkap kedua anak muda tersebut dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan salah satunya menyelipkan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kanan dan kiri lalu kami melakukan interrogasi yang dimana ia bernama Fajri Mangimang dan yang satunya bernama Fajrin Badarab, yang dimana keduanya telah melakukan pengancaman terhadap seseorang yang berada di lokasi tersebut, lalu untuk Terdakwa kami menanyakan senjata tajam yang ia gunakan jenis parang yang Terdakwa gunakan dan menurut Terdakwa senjata tajam tersebut sudah dibawa pulang, sehingga kamipun bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah selesai mengambil senjata tajam jenis parang di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan temannya dibawa ke Kantor Polres Bitung dan diserahkan kepada piket Reskrim/Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa ketika ditanya mengapa membawa senjata tajam, Terdakwa menjawab karena sudah mabuk;
- Bahwa tidak ada perlawanan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa ketika kami akan menangkap Terdakwa dan temannya, mereka langsung lari namun kami langsung menuju ke rumah dari Terdakwa dan menemukan senjata tajam di rumah Terdakwa yang digunakan Terdakwa ketika menggosok parang di aspal untuk melakukan pengancaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAMAPTA PUTRA TAWALUJAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pemilikan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian ditemukan senjata tajam pada diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 03.00-05.00 WITA di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa Saksi tahu senjata tajam itu milik Terdakwa karena kami mengamankan Terdakwa ketika berada di lokasi kejadian berdasarkan informasi dari masyarakat yang dimana ada 2 (dua) orang anak muda yang telah melakukan keributan dan juga telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap seseorang;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 03.00-05.00 WITA, kami melaksanakan Patroli Resmob Polres Bitung lalu setelah itu kami mendapat informasi dari masyarakat yang berlokasi di Keluaran Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung yang dimana ada 2 (dua) orang anak muda yang telah melakukan keributan dan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap masyarakat. Kami pun langsung menuju ke lokasi kejadian dan setibanya kami melihat 2 (dua) orang anak muda tersebut masih sementara melakukan keributan kami pun langsung melakukan penangkapan akan tetapi kedua anak muda tersebut masih sempat melarikan diri sehingga terjadi pengejaran terhadap kedua anak muda tersebut, setelah itu kami berhasil menangkap kedua anak muda tersebut dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan salah satunya menyelipkan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kanan dan kiri lalu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melakukan interogasi yang dimana ia bernama Fajri Mangimang dan yang satunya bernama Fajrin Badarab, yang dimana keduanya telah melakukan pengancaman terhadap seseorang yang berada di lokasi tersebut, lalu untuk Terdakwa kami menanyakan senjata tajam yang ia gunakan jenis parang yang Terdakwa gunakan dan menurut Terdakwa senjata tajam tersebut sudah dibawa pulang, sehingga kamipun bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah selesai mengambil senjata tajam jenis parang di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan temannya dibawa ke Kantor Polres Bitung dan diserahkan kepada piket Reskrim/Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa alasan Terdakwa ketika ditanya mengapa membawa senjata tajam, Terdakwa menjawab karena sudah mabuk;
- Bahwa tidak ada perlawanan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa ketika kami akan menangkap Terdakwa dan temannya, mereka langsung lari namun kami langsung menuju ke rumah dari Terdakwa dan menemukan senjata tajam di rumah Terdakwa yang digunakan Terdakwa ketika menggosok parang di aspal untuk melakukan pengancaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadian ditemukan senjata tajam pada diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 03.00-05.00 Wita di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pembunuhan dan dihukum 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi biasa dengan keadaan berkarat, sisi sebelahnya tajam ujungnya runcing, gagang parang terbuat dari kayu, panjang sekitar \pm 38,8 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Terdakwa dan teman Terdakwa membuat keributan di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung sekitar pukul 03.00-05.00 WITA dengan membawa senjata tajam jenis parang yang diseret di aspal;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 03.00-05.00 WITA, Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan melaksanakan Patroli Resmob Polres Bitung lalu setelah itu Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan mendapat informasi dari masyarakat yang berlokasi di Keluaran Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung yang dimana ada 2 (dua) orang anak muda yang telah melakukan keributan dan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap masyarakat. Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan pun langsung menuju ke lokasi kejadian dan setibanya Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan melihat 2 (dua) orang anak muda tersebut masih sementara melakukan keributan Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan pun langsung melakukan penangkapan akan tetapi kedua anak muda tersebut masih sempat melarikan diri sehingga terjadi pengejaran terhadap kedua anak muda tersebut, setelah itu Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan berhasil menangkap kedua anak muda tersebut dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan salah satunya menyelipkan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kanan dan kiri lalu Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan melakukan interogasi yang dimana ia bernama Fajri Mangimang dan yang satunya bernama Fajrin Badarab, yang dimana keduanya telah melakukan pengancaman terhadap seseorang yang berada di lokasi tersebut, lalu untuk Terdakwa, Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tawalujan menanyakan senjata tajam yang ia gunakan jenis parang yang Terdakwa gunakan dan menurut Terdakwa senjata tajam tersebut sudah dibawa pulang, sehingga Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan pun bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah selesai mengambil senjata tajam jenis parang di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan temannya dibawa ke Kantor Polres Bitung dan diserahkan kepada piket Reskrim/Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dipandang cakap di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum dan menunjukan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal ini adalah Ikbal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah diperiksa identitas terdakwa Fajrin Badarab dan ternyata cocok dan telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (Error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Terdakwa dan teman Terdakwa membuat keributan di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung sekitar pukul 03.00-05.00 WITA dengan membawa senjata tajam jenis parang yang diseret di aspal;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 03.00-05.00 WITA, Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan melaksanakan Patroli Resmob Polres Bitung lalu setelah itu Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan mendapat informasi dari masyarakat yang berlokasi di Keluaran Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung yang dimana ada 2 (dua) orang anak muda yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan keributan dan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap masyarakat. Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan pun langsung menuju ke lokasi kejadian dan setibanya Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan melihat 2 (dua) orang anak muda tersebut masih sementara melakukan keributan Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan pun langsung melakukan penangkapan akan tetapi kedua anak muda tersebut masih sempat melarikan diri sehingga terjadi pengejaran terhadap kedua anak muda tersebut, setelah itu Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan berhasil menangkap kedua anak muda tersebut dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan salah satunya menyelipkan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kanan dan kiri lalu Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan melakukan interogasi yang dimana ia bernama Fajri Mangimang dan yang satunya bernama Fajrin Badarab, yang dimana keduanya telah melakukan pengancaman terhadap seseorang yang berada di lokasi tersebut, lalu untuk Terdakwa, Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan menanyakan senjata tajam yang ia gunakan jenis parang yang Terdakwa gunakan dan menurut Terdakwa senjata tajam tersebut sudah dibawa pulang, sehingga Saksi Stovie Tulung, S.H dan Saksi Samapta Putra Tawalujan pun bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah selesai mengambil senjata tajam jenis parang di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan temannya dibawa ke Kantor Polres Bitung dan diserahkan kepada piket Reskrim/Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, maka

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi biasa dengan keadaan berkarat, sisi sebelahnya tajam ujungnya runcing, gagang parang terbuat dari kayu, panjang sekitar \pm 38,8 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJRIN BADARAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin membawa, menguasai senjata penikam atau penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi biasa dengan keadaan berkarat, sisi sebelahnya tajam ujungnya runcing, gagang parang terbuat dari kayu, panjang sekitar \pm 38,8 cm, Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., Nur'ayin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Paula Magdalena Roringpandey, S.H. Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Nur'ayin, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Bit



Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang S.H.